

**ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK DENGAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI
INDONESIA (STUDI EMPIRIS: PEMILU TAHUN 2019)**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Dian Paramitha

12160045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

2019

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

© UKDW

Disusun Oleh:

Dian Paramitha

12160045

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI
POLITIK DENGAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

(STUDI EMPIRIS: PEMILU TAHUN 2019)

Yang telah diajukan oleh mahasiswa:

Dian Paramitha

12160045

Telah Disetujui Untuk Diajukan Pada Sidang Pendadaran
Dalam Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana

Disetujui,

Yogyakarta, 16 Desember 2019



Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc

(Dosen Pembimbing)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
DENGAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI INDONESIA
(STUDI EMPIRIS: PEMILU TAHUN 2019)**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

DIAN PARAMITHA

12160045

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis


Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada tanggal 9 Desember 2019

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Drs. Marbudyo Lyas Widodo, MM., Ak., CA : 
(Ketua Tim/Penguji)
2. Maharani Dhian Kusumawati, SE., M.Sc : 
(Penguji)
3. Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc. : 
(Pembimbing/Penguji)

Yogyakarta, 16 Desember 2019

Disahkan Oleh:

Dekan,

Ketua Program Studi Akuntansi,



Dr. Perminas Pangeran, M.Si.

**Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt.,
CA., CMA., CPA**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK DENGAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK DI
INDONESIA (STUDI EMPIRIS: PEMILU TAHUN 2019)**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagai syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar saya.

Yogyakarta, 16 Desember 2019



Dian Paramitha
12160045

HALAMAN MOTTO

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat,
maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan
penuh semangat .

(Dhammapada syair 112)

Keberhasilan atau kesuksesan seseorang hanya 1% ditentukan oleh intelegensi
(kecerdasan), sisanya 99% ditentukan oleh usaha, keuletan, ketekunan, dan
semangat.

(Thomas Alfa Edison)



Everything Is Hard Before It Is Easy

(Goethe)

Three things cannot be long hidden

The sun, the moon, **and the truth**

(Buddha)

HALAMAN PERSEMBAHAN

© UKD W

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Mama dan Papa tercinta
 - ❖ Nenek dan Bibi ku
 - ❖ Negaraku Indonesia
- ❖ Almamater ku Duta Wacana
- ❖ Pengajar dan Pembimbingku
- ❖ Orang-orang disekitarku yang senantiasa mendukungku
- ❖ Kebahagiaan Semua Makhluk

KATA PENGANTAR

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Tri Ratna serta Bodhisatva-Mahasatva karena berkat pancaran cinta kasih yang tanpa batas serta dukungan karma baik akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Hubungan Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dengan Elektabilitas Partai Politik Di Indonesia (Studi Empiris: Pemilu Tahun 2019)” dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir penyusunan tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak hingga skripsi ini selesai dibuat. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Eka Adhi Wibowo, SE., M.Sc, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu untuk bimbingan, saran, arahan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir
2. Bapak Dr. Perminas Pangeran, M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
3. Ibu Christine Novita Dewi, SE., MAcc., Akt., CA., CMA., CPA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta
4. Bapak Drs. Marbudyo Tyas Widodo, MM., Ak., CA dan Ibu Maharani Dhian Kusumawati, SE., M.Sc. selaku dosen penguji pendadaran, yang membimbing dan mengarahkan saat pendadaran maupun revisi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Bisnis, atas pengajaran dan pengarahan, serta yang telah memberikan banyak kritik dan saran kepada penulis.

6. Pegawai dan staff Fakultas Bisnis Penulis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (Mbak Dwi, Mbak Silvia, dan Pak Ngadio). Terima kasih untuk bantuan dan dukungan kepada penulis baik dari segi administrasi dan pembuatan skripsi ini.
7. Papa dan mama yang kusayangi beserta saudari ku yang telah memberikan semangat dan doa selama proses penulisan skripsi ini.
8. Popo dan Kuku Aleng yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di organisasi Kamadhis dan di Vihara Buddha Praba yang telah mendukung dan mendoakan.
10. Sahabat yang menemani selama proses skripsi baik dari jauh maupun dekat (Desty, Dessy, Desi, Diana, Yara, Cyntia, dan Selly).
11. Teman-teman dan staff Admisi dan Promosi Universitas Kristen Duta Wacana.
12. Teman-teman akuntansi khususnya teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima komentar, saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 29 November 2019

Penulis

Dian Paramitha

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
Abstrak	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kontribusi Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB 2. LANDASAN TEORI, LITERATUR, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori kontrak sosial.....	10
2.1.2 Teori Legitimasi	12
2.1.3 Akuntabilitas Publik Partai Politik	14
2.1.4 Pelaporan Dana Kampanye	16
2.1.5 Public Choice Theory.....	19
2.1.6 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Pengembangan Hipotesis	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	41

3.1	Populasi dan Sampel	41
3.1.1	Populasi	41
3.1.2	Sampel	41
3.2	Jenis dan Sumber Data	42
3.3	Definisi Variabel dan Pengukurannya	42
3.3.1	Elektabilitas Partai Politik	42
3.3.2	Akuntabilitas Partai Politik	43
3.4	Desain Penelitian	44
3.5	Model Statistis dan Uji Hipotesis	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN		45
4.1	Statistik Deskriptif	45
4.3	Analisis	47
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		50
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		60

© UKD W

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Hasil Pengambilan Sampel	45
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.4 Hasil Korelasi Spearman.....	47

©UKDW

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Rekapitulasi Audit Kepatuhan Partai Politik di setiap provinsi..... **Error!**

Bookmark not defined.

2. Hasil Perolehan Suara DPR RI tiap Provinsi..... 62
3. Tabel Rincihan Jumlah Ketidaktepatuhan Setiap Asersi Pada Masing-Masing Partai 65
4. Contoh Laporan Asersi Atas Laporan Dana Kampanye, Partai Politik Calon Peserta Pemilu..... 66
5. Tabel Rincihan Asersi Yang Dilanggar Oleh Masing-Masing Partai Politik di Setiap Provinsi 70

© UKDW

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 2002, Partai Politik didefinisikan sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga pemerintah yang sah, partai politik seharusnya mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Hal ini merupakan kewajiban bagi partai politik karena partai politik merupakan jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap partai politik memiliki ideologi dan pilar yang dipegang sebagai pedoman dan pengendali dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi setiap programnya. Partai politik memiliki banyak peran, mulai dari perantara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan. Diharapkan dengan peran yang diberikan, maka partai politik dapat menjadi lembaga yang berpengaruh besar terhadap pencapaian keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menggelar pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan dan mewakili rakyat dalam menentukan arah masa depan negara untuk mengambil sejumlah keputusan dan kebijakan yang diambil

berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila sebagai ideologi negara. Calon yang terpilih diharapkan dapat mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk perkembangan negara berdasarkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi (ditjenpp.kemenkumham.go.id). Dalam pemilu masyarakat dapat terlibat dalam proses politik secara langsung. Sayangnya sebagai kelompok pejuang bangsa, partai politik masih belum mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei oleh lembaga Charta Politika tahun 2018, tentang tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga (Institusi Presiden, DPR, DPD, Porli, Mahkamah Agung (MA), partai politik, dan TNI) menunjukkan institusi negara yang mendapatkan tingkat kepercayaan terendah dalam survei tersebut adalah partai politik. Partai politik hanya mendapatkan kepercayaan sebesar 32,5% dari masyarakat. (www.cnnindonesia.com). Hal tersebut sangat disayangkan, karena partai politik adalah calon-calon terpilih untuk maju ke bangku DPR, DPD dan badan pemerintah lainnya sebagai perwakilan masyarakat. Mirisnya, dikutip dari news.detik.com, ketua KPK menyebutkan bahwa koruptor paling banyak berasal dari kalangan DPR, padahal DPR terdiri dari perwakilan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas partai politik akan berdampak pada budaya individu anggota dan menumbuhkan bibit-bibit koruptor di bangku jabatan perwakilan rakyat ini. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian oleh Junaidi,dkk (2011) dalam Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan

Praktek dimana hasil penelitian menyatakan bahwa Partai Politik belum menerapkan peraturan dengan baik. Dalam arti partai politik harus melakukan pengelolaan keuangan partai politik secara terbuka, dengan cara menunjukkan daftar penyumbang dan membuat laporan tahunan secara rutin.

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas kinerja dan kepada masyarakat (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Selain itu menurut Mardiasmo (2006:3) dalam Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga berlaku bagi keuangan partai politik. Partai politik seharusnya memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana, terutama dana kampanye yang merupakan program terbesar partai politik. Hal tersebut merupakan cerminan dari bentuk akuntabilitas partai politik terhadap masyarakat. Berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 329 ayat (5) menyatakan bahwa dana kampanye pemilu dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. Pada UU 7/2017 pasal 17, juga menyatakan bahwa salah satu wewenang KPU adalah menetapkan kantor akuntan

publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu. Auditor yang ditunjuk menggunakan SK 247 Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Laporan dana kampanye yang telah di audit merupakan instrumen bentuk pertanggungjawaban partai politik kepada masyarakat atas terselenggaranya dan keikutsertaannya partai politik terhadap pesta demokrasi ini. Tetapi dikutip dari nasional.kompas.com berdasarkan hasil audit menunjukkan bahwa hasil audit laporan dana kampanye tahun 2019 tingkat pusat menyampaikan bahwa terdapat 9 parpol yang tidak patuh, yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta asersi yang telah ditandatangani oleh perwakilan partai politik. Hal inilah yang merupakan tanda-tanda awal dari terbentuknya calon-calon koruptor. Pelaporan dana kampanye seharusnya menunjukkan kualitas keuangan partai politik dan pasangan calon. Dengan adanya pelaporan tersebut seharusnya masyarakat dapat melihat tingkat kejujuran dan kepatuhan yang dimiliki oleh calon pasangan, serta dapat menjadi faktor pengaruh tingkat kepercayaan masyarakat dalam memilih calon pasangan yang akan dipilih dalam pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 329 ayat (2) berbunyi bahwa dana kampanye pemilu bersumber dari: 1) Partai Politik, 2) calon anggota DPR, DPRD provinsi dan/DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Hal tersebut akan berdampak pada kurangnya tingkat kepatuhan dari pelaporan dana kampanye karena kurangnya rasa tanggungjawab partai politik yang tidak mendapatkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat, karena

berdasarkan undang-undang tersebut maka dana kampanye tidak menerima dana dari pemerintah, baik dari APBN dan APBD secara langsung. Pemerintah hanya memberikan subsidi yang jumlahnya terbatas secara sekaligus kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, di mana dana tersebut digunakan partai politik untuk berbagai kegiatan partai politik termasuk pemilu. Dengan demikian kekurangan pendanaan dana kampanye menjadi tanggungjawab partai politik sepenuhnya. Belum lagi dengan adanya pasal 331 UU Pemilu yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan penerimaan dana dari pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Hal tersebut akan memberikan tekanan lebih kepada pendanaan pribadi dari calon pasangan pemilu dan partai politiknya. Dengan berbagai peraturan tersebut serta tingkat pengeluaran dana kampanye yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan akan adanya dana ilegal yang diterima. Hal tersebut akan menyebabkan keterikatan partai politik dengan beberapa kepentingan golongan elit yang merupakan donatur dana kampanye mereka dalam pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut, akan memunculkan kemungkinan bahwa calon terpilih akan berusaha menerima pengembalian modal yang dikeluarkan selama masa kampanye dari hasil uang korupsi ketika nantinya menjabat dua kursi perwakilan rakyat. Hal ini ditunjukkan dari penelitian oleh Buehler, M (2009) yang menunjukkan bahwa partai politik yang dikuasai pemodal sebagai instrumen mendapatkan pendanaan akan berimplikasi terhadap identitas partai politik serta akan merugikan rakyat. Ditambah lagi dengan pertimbangan dari dana pemilu yang dianggarkan untuk persiapan pemilu tahun 2019 sebesar Rp25,59

triliun (kemenkeu.go.id). Nilai tersebut merupakan penggunaan uang rakyat yang besar. Jika dibandingkan dengan besarnya anggaran pemilu termahal di dunia, maka Indonesia menempati urutan ke 3 negara termahal dalam pembiayaan pemilu tahun 2019 di dunia (www.moneysmart.id). Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut, KPU dan Banwaslu dapat menciptakan pemilu yang baik, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana tersebut. Hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan juga bagi calon peserta pemilu, bawasannya walaupun tidak mendapatkan dana kampanye secara langsung dari rakyat, tetapi fasilitas pemilu tetap menggunakan uang rakyat. Dengan berbagai aspek yang disebutkan di atas maka pada tahun 2015 terdapat wacana oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk memberikan subsidi sebesar 1 Triliun untuk parpol (beritasatu.tv). Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dana kampanye. Sayangnya hal tersebut belum dapat tercapai karena masih minimnya rasa percaya masyarakat terhadap parpol serta partai sendiri belum memperjelas dan meningkatkan transparansinya dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian dengan adanya perubahan sistem proporsional terbuka jelas mengubah wajah kompetisi elektoral dari partai kemudian digeser ke individu. Hal ini berdampak pada besarnya dana yang dikeluarkan oleh calon pasangan yang maju dalam pemilu, bukan partai yang bersangkutan. Sehingga harus dipertimbangkan kembali apa saja dana yang sebenarnya dikeluarkan oleh partai politik. Menurut Kadek Dwita Apriani (2015:82) dalam buku Akuntabilitas Partai Politik mengungkapkan bahwa :

Dampak representasi politik harus dipertimbangkan dalam rezim subsidi partai. Alokasi subsidi kepada partai terbukti memberikan insentif untuk membuat partai dan partai-partai kecil akan tetap bertahan hidup sehingga menyulitkan kehendak untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Partai-partai kecil yang paling mendapat keuntungan besar dari subsidi negara untuk partai. Akibatnya, *governability* atau efektivitas

pemerintahan makin sulit terjadi apalagi di saat fragmentasi politik kita menjadi-jadi. Pemerintah akan terbelah makin menjadi keniscayaan jika aktor yang berlaga dalam pemilu makin bertambah pemainnya.

Selain dari kajian diatas, KPK dalam Dokumen Sistem Integrasi Parpol juga menyinggung permasalahan pendanaan anggaran negara terhadap parpol ditingkatkan (Haris, dkk, 2017) Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka baru pada tahun 2018 peraturan baru mengenai kenaikan subsidi parpol telah diterbitkan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dana Kepada Partai Politik, maka jika sebelumnya dana bantuan keuangan kepada parpol tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR Rp108, kini menjadi Rp1.000 per suara sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerintah kota/kabupaten menjadi Rp 1.500 per suara sah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka untuk menjaga dan mengawasi pengelolaan yang benar terhadap subsidi dana pemerintah diharapkan selain pengawasan dari aparat pemerintah, masyarakat juga dapat menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi partai. Masyarakat diharapkan selain melihat popularitas dan program yang ditawarkan calon pasangan juga dapat mempertimbangkan akuntabilitas partai politik dalam menentukan pilihannya. Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut, partai politik menjadi lebih terbuka untuk membenahi diri dalam memperbaiki pelaporan keuangannya dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat suara yang lebih tinggi di mata masyarakat. Sayangnya pernyataan tersebut masih belum mendapatkan dukungan dari beberapa penelitian seperti penelitian oleh Kusumasari (2018) dalam *The Disclosure of audit Fund Campaign Accounting in Indonesia* yang menggunakan laporan audit dana

kampanye 2014. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masih terdapat asimetri informasi antara partai politik dan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang dapat mengawasi partai politik. Selain itu, penelitian oleh Wibowo (2018) juga menyatakan bahwa masih belum terdapat hubungan antara akuntabilitas partai politik dengan elektabilitas partai politik di tingkat pemilu Daerah Istimewah Yogyakarta 2014. Sejauh ini belum terdapat penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai politik partai politik dengan elektabilitas partai politik. Sehingga peneliti mencoba kembali untuk meneliti kembali hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dan elektabilitas partai politik dengan menggunakan sampel pemilu terbaru yaitu, pemilu 2019 dalam skala nasional.

1.2 Perumusan masalah

Apakah terdapat hubungan kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dengan elektabilitas partai politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dengan elektabilitas partai politik.

1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pelaporan dana kampanye dan memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk menentukan apakah partai politik sebenarnya telah siap untuk menerima dana subsidi untuk partai politik, serta menekankan kembali manfaat hasil laporan dana kampanye kepada masyarakat untuk menentukan calon pasangan yang akan dipilih dalam pemilu.

1.5 Batasan Penelitian

Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu data dari publikasi hasil audit laporan dana kampanye 2019 di masing-masing *website* KPU di 34 Provinsi Indonesia. Sehingga jika terdapat kekurangan data pada laporan yang dipublikasi, maka sampel tersebut di eliminasi. Data yang diambil adalah data hasil kepatuhan partai politik yang telah di audit oleh KAP independen yang ditunjuk oleh KPU. Hasil kepatuhan tersebut didasari dari asersi yang telah ditanda tangani oleh partai politik dalam penyusunan laporan dana kampanye dan prosedur yang telah disepakati bersama pada tahun 2019.

©UKDW

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian “Analisis Hubungan Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dengan Elektabilitas Partai Politik Di Indonesia (Studi Empiris: Pemilu Tahun 2019)” adalah bahwa Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik memiliki hubungan dengan Elektabilitas Partai Politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara garis besar telah mempertimbangkan akuntabilitas partai politik dalam menentukan pilihannya walaupun tingkat hubungan masih sangat lemah yaitu nilai korelasi sebesar 0,186. Terdapat kemungkinan bahwa hubungan Kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Politik dengan elektabilitas partai politik masih lebih rendah jika dibandingkan dengan faktor-faktor pertimbangan lainnya, seperti popularitas, tokoh nasional dari setiap partai dan visi misi partai serta faktor-faktor lainnya. Diharapkan kedepannya perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari partai politik serta perhatian masyarakat terhadap faktor kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dalam menilai calon pasangan pemilu sehingga calon terpilih memiliki kualitas dan integritas yang tinggi yang telah dibekali sejak menjadi anggota partai.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data, data menunjukkan bahwa dari 34 Provinsi, hanya terdapat 18 Provinsi yang Laporan Audit Dana Kampanye Parpol di provinsi tersebut yang dapat di akses masyarakat melalui *website* resmi KPU Provinsi. Kemudian dari 16 Partai di 18 provinsi yaitu 238 Laporan Asurans Independen (LAI) memenuhi kriteria penelitian, jumlah LAI dengan tingkat kepatuhan 22 asersi hanya

sebesar 105 LAI (44%), sedangkan 133 LAI (56%) memiliki tingkat kepatuhan dibawah dari 22 asersi (dengan rincihan yang mematuhi 21 Asersi sebanyak 47 LAI, 17-20 Asersi sebanyak 76 LAI, 13-16 Asersi sebanyak 9 LAI, 9-12 dan 5-8 sebanyak 0 LAI serta 1-4 Asersi sebanyak 1 LAI) yang harus dipatuhi oleh partai politik dalam mengelola dana kampanye. Hal ini menunjukkan masih banyak partai politik yang tidak transparan dalam pengelolaan dana kampanye. Berdasarkan fakta tersebut maka masih terdapat batasan-batasan akses masyarakat di beberapa daerah untuk mengetahui tingkat kepatuhan partai politik karena tidak semua KPU provinsi mengunggah laporan tersebut. Selain itu, dengan tingkat kepatuhan yang rendah, maka masyarakat menjadi kurang percaya dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan oleh partai politik. Disisi lain, berdasarkan hasil olah data peneliti (terinci di lampiran no 3) di dapat bahwa asersi no 16 yang berbunyi “Kami membukukan dan menampung seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye” merupakan asersi yang paling banyak dilanggar oleh partai politik. Dengan pelanggaran tersebut, maka terdapat kemungkinan bahwa adanya dana gelap/rahasia yang diterima oleh partai politik dalam mendukung kampanyenya. Hal ini dapat menjadi fokus bagi banwaslu selaku badan pengawas pemilu untuk mempertegas aturan yang telah dibuat. Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat menjadi alasan utama mengapa faktor kepatuhan laporan dana kampanye partai politik partai politik belum menjadi faktor kuat bagi pemilih dalam menilai calon pemilu dan partai politik pendukungnya.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Tidak mempertimbangkan bobot pelanggaran dari tiap asersi, karena belum adanya standar baku yang mengatur dan menetapkan bobot setiap pelanggaran asersi.
2. Belum membahas lebih lanjut mengenai *reward* dan *punishment* yang diperoleh oleh partai politik atas masing-masing asersi yang dipatuhi.
3. Hanya bisa mengambil sampel laporan asurans independen di 18 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia karena keterbatasan akses.
4. Hanya dapat menguji hubungan antara kepatuhan laporan dana kampanye partai politik dan elektabilitas partai politik, belum sampai kepada uji regresi.
5. Tidak mempertimbangkan sistem pengendalian internal partai politik peserta pemilu.

Melalui penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah

1. Bagi pembaca dan masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kondisi kepatuhan laporan dana kampanye partai politik di Indonesia dan menyadari akan pentingnya menjadikan faktor ini sebagai nilai dari kualitas partai politik calon pemilu.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian diharapkan menjadi cerminan bagi kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Banwaslu untuk meningkatkan dan memperbaiki serta mempertegas aturan mengenai aturan pengelolaan dana pemilu.
3. Bagi partai politik, hasil penelitian diharapkan mengingatkan kembali pentingnya menegakkan kembali transparansi dan kepatuhan laporan dana kampanye partai

politik. Karena hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik sebagai pemegang amanat masyarakat dan pengguna APBN/APBD. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas , maka hal tersebut dapat menjadi keunggulan partai politik untuk meraih kepercayaan dari masyarakat terutama untuk meningkatkan elektabilitas partai dalam pemilu.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

- Abramowitz, A. I. (1989). Viability, Electability, and Candidate Choice in a Presidential Primary Election: A Test of Competing Model. *Chicago Journals*, 977-992.
- Admin. (2019, Juni 1). *PENGUMUMAN Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung*. Retrieved from lampung.kpu.go.id: <https://lampung.kpu.go.id/read/348/pengumuman-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum-tahun-2019-tingkat-provinsi-lampung#> (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 23:52)
- Alexander, E Herbert. (2003). *Financing politics*. Jogjakarta: Narasi.
- Amri, N. F. (2015, September 4). *Teori Legitimasi*. Retrieved from E-Akuntansi: <https://www.e-akuntansi.com/teori-legitimasi/> (Diakses 2 Oktober 2019 pukul 18.25)
- Buchanan, J. M. (1973). Public Choice and Public Policy. *Virginia Polytechnic Institute*, 131-136. Retrieved from core.ac.uk : <https://core.ac.uk/download/pdf/7052320.pdf>
- Buehler, M. (2009). The Rising Importance of Personal Networks In Indonesia Local Politics: An Analysis of District Network In Indonesia Local Politics: An Analysis of District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005. *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)* (pp. 101-124). Singapore: ISEAS Publishing.
- Haris, dkk. (2017, Agustus). *Dokumen Sistem Integrasi Parpol*. Retrieved from aclc.kpk.go.id: <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Dokumen-Sistem-Integritas-Parpol.pdf>
- HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019*. (2019, Juni 3). Retrieved from ntt.kpu.go.id: <http://ntt.kpu.go.id/berita/252/hasil-audit-dana-kampanye-peserta-pemilu-tahun-2019> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20.03)
- Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019*. (2019, Juni 10). Retrieved from kaltim.kpu.go.id: <https://kaltim.kpu.go.id/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilu-tahun-2019/> (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21:23)
- HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM*. (2019, Juni 1). Retrieved from diy.kpu.go.id: <http://diy.kpu.go.id/web/2019/06/01/hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum/> (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 pukul 8:12)

HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KPU PROVINSI NTB. (2019). Retrieved from [kpud-ntbprov.go.id](https://kpud-ntbprov.go.id/hal-pengumuman.html): <https://kpud-ntbprov.go.id/hal-pengumuman.html> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16:55)

HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019. (2019, Juni 4). Retrieved from sulsel.kpu.go.id: <https://sulsel.kpu.go.id/2019/06/04/hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilu-tahun-2019/> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 22:58)

Irawan, D. (2019, September 6). *news.detik.com*. Retrieved from Tolak Revisi UU KPK, Agus Rahardjo: Koruptor Terbanyak dari DPR/DPRD: <https://news.detik.com/berita/d-4696590/tolak-revisi-uu-kpk-agus-rahardjo-koruptor-terbanyak-dari-dprdprd>

Junaidi, V., Gunadjar, Alimsyah, S., Nuraini, A., Anggraini, T., Wulandari, L., . . . Marom, A. A. (2011). *Anomali Keuangan Partai Politik (Pengaturan dan Praktek)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Kirana, R. C. (2009). Studi Perbandingan Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Beberapa Negara Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance . *Tesis, Hukum Bisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2-194.

Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi: Penerjemah Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *SK 247 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu*. Retrieved from jdih.kpu.go.id: https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/SK%20247%20THN%202018.pdf

Kusumasari, L. (2018). The Disclosure of Audited Fund Campaign Accounting in Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 93-101.

LAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA. (2019, Juni 2). Retrieved from kpujakarta.go.id: https://kpujakarta.go.id/view-berita/laporan_hasil_audit_dana_kampanye_partai_politik_peserta_pemilu_tahun_2019_tingkat_provinsi_dki_jakarta (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 0:39)

Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. (2019, Juni 8). Retrieved from sulut.kpu.go.id: <https://sulut.kpu.go.id/detailpost/laporan-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye.html> (Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 10:51)

Maxmanroe.com. (n.d.). *Arti Elektabilitas: Pengertian dan Kaitannya dengan Kampanye Politik*. Retrieved from [Maxmanroe.com](https://maxmanroe.com):

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-elektabilitas-adalah.html>
(Diakses tanggal 3 Oktober 2019 pukul 21:34)

Oktavinanda, Pramudya A., *Public Choice Theory Dan Aplikasinya Dalam Sistem Legislasi Indonesia (Public Choice Theory and its Application in Indonesian Legislation System)* (October 8, 2012). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2158542> or <http://d.> (n.d.).

Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Parpol dan DPD di Provinsi Bengkulu Tahun 2019. (2019, Juni 1). Retrieved from bengkulu.kpu.go.id:

<http://bengkulu.kpu.go.id/index.php/2019/06/01/pengumuman-hasil-audit-dana-kampanye-peserta-pemilu-parpol-dan-dpd-di-provinsi-bengkulu-tahun-2019/> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 22:43)

Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2019. (2019, Juni 1). Retrieved from sulteng.kpu.go.id: <https://sulteng.kpu.go.id/pengumuman-hasil-audit-laporan-dana-kampanye-partai-politik-tingkat-provinsi-sulawesi-tengah-pada-pemilu-tahun-2019/> (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21:27)

Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. (2019, Juni 1). Retrieved from kpu-bantenprov.go.id: <https://www.kpu-bantenprov.go.id/berita/pengumuman-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pk 9:16)

Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. (2019, Juni 2). Retrieved from sumbar.kpu.go.id: <http://sumbar.kpu.go.id/index.php/berita/page/18> (Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 22:28)

PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU. (2019, Juni 10). Retrieved from kpujatim.go.id: <https://kpujatim.go.id/49-webkpu/pengumuman-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilu/> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 19:19)

PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019. (2019, Juni 6). Retrieved from sultra.kpu.go.id: <https://sultra.kpu.go.id/pengumuman/pengumuman-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilu-tahun-2019/> (Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 20:21)

PENGUMUMAN TENTANG HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. (2019, Juni 19). Retrieved from kip.acehprov.go.id: <https://kip.acehprov.go.id/pengumuman-tentang-hasil-audit-laporan->

penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum/
(Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 Pk17:36)

Pengumuman: Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu. (2019, Juni 3). Retrieved from kpud-sumutprov.go.id: <https://kpud-sumutprov.go.id/?p=4180> (Diakses tanggal 23 September 2019 pukul 22:23)

Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratis. (n.d.). Retrieved from ditjenpp.kemenkumham.go.id/: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. (2018). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. (2018). Retrieved from ditjenpp.kemenkumham.go.id: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2018/pp1-2018bt.pdf>

Purwanto, A. (2013, Februari 11). *Kasus Korupsi Batu Sandungan Parpol.* Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/02/11/0216321/kasus.korupsi.batu.sandungan.parpol> (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10:06)

Raharjo, S. (2017, April). *Tutorial Analisis Korelasi Rank Spearman dengan SPSS.* Retrieved from SPSSIndonesia: <https://www.spssindonesia.com/2017/04/analisis-korelasi-rank-spearman.html> (Diakses 5 November 2019 pukul 11.03)

Rakhman, M. A., & Muhammad, H. A. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Partai Terhadap Masa Depan Partai Politik: Sebuah Kajian Penguatan "PARTY-ID" Terhadap Partai Politik Baru 2019. *Journal of Politics and Policy Volume 1, Number 2*, 155-166.

Redaksi. (2019, Juni 2). *Pengumuman Hasil Audit.* Retrieved from kalbar.kpu.go.id: <http://kalbar.kpu.go.id/berita/pengumuman-hasil-audit> (Diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 09:30)

Rousseau, J. J. (2010). *The Social Contract, Rousseau 1762.* Retrieved from earlymoderntexts.com: <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/rousseau1762.pdf>

ryo. (2018, September 12). *Survei LSI: Kasus Korupsi Buat Elektabilitas Golkar Anjlok.* Retrieved from Sinar Harapan.Co: http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3642/survei_lsi_kasus_korupsi_buat_elektabilitas_golkar_anjlok (Diakses tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10:07)

- Sanit, A. (2014). Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Politik*, 3-7.
- Sari, H. P. (2019, Juni 03). *Hasil Audit Laporan Dana Kampanye, 9 Parpol Masuk Kategori Tidak Patuh*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/16254471/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-9-parpol-masuk-kategori-tidak-patuh> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 16:00)
- Schiavo-Campo dan Tomasi, D. (1999). *Managing Government Expenditure*. Manila: Asian Development Bank.
- Siregar, H. (2015, Maret 10). *Bantuan Rp 1 Triliun Bisa Jadi Bancakan Parpol*. Retrieved from beritasatu.com: <https://www.beritasatu.com/nasional/255865/bantuan-rp-1-triliun-bisa-jadi-bancakan-parpol> (Diakses tanggal 19 November 2019 pukul 12:12)
- Survei: Elektabilitas Jokowi Meningkat*. (2018, Juli 10). Retrieved from www.sinarharapan.co: http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/2487/survei_elektabilitas_jokowi_meningkat (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 10:08)
- Ugo. (2018, Agustus 28). *Survei Charta Politika : TNI Paling Dipercaya Publik*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828193431-32-325646/survei-charta-politika-tni-paling-dipercaya-publik> (Diakses tanggal 19 November 2019 pukul 10:49)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (2017). Retrieved from [jdih.setjen.kemendagri.go.id: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/UU%20No.7%20TH%202017.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/UU%20No.7%20TH%202017.pdf)
- Utama, C. (2019, April 30). *4 Negara dengan Biaya Pemilu Paling Mahal, Indonesia Ada di Peringkat Berapa?* Retrieved from Moneysmart.id: <https://www.moneysmart.id/biaya-pemilihan-umum-termahal-di-dunia/> (Diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 11.24)
- Wibowo, E. A. (2018). Akuntabilitas Partai Politik dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Provinsi DIY Tahun 2014. *JRAK, Volume 14 No 1*, 31-40.
- www.pelajaran.co.id*. (2017, September 14). Retrieved from Pengertian Akuntabilitas, Jenis dan Dimensi Akuntabilitas Menurut Para Ahli Terlengkap: <https://www.pelajaran.co.id/2017/14/pengertian-akuntabilitas-jenis-dan-dimensi-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html> (diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 11:27)
- Yuliati, R., Raharjo, S. S., & Siswanto, D. (2017). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesia Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, 157-168.

Zuryani, N., Arjawa, I. S., & Azhar, M. A. (2016). Pemahaman Pajak dan Akuntabilitas Partai Politik Melalui KKNi Pada Pemagangan Mahasiswa Fisip Universitas Udayana. *Piramida Vol. XII No 1*, 10-18.

©UKDW